

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING  
DIKECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONawe**  
(Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.B/LH/2021/ PN Unh)

**Sofyan Rauf<sup>1</sup> Aditya Nur Iman<sup>2</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Lakidende  
Email: [sofyanrauf59@gmail.com](mailto:sofyanrauf59@gmail.com)

**ABSTRACT**

Crimes *illegal logging* committed in the Limited Production Forest area in Abuki District, Konawe Regency in Decision Number: 46/Pid.B/ LH/2021/PN Unh. This study uses *astatute approach* approach method *case* and is carried out at the Unaaha District Court by taking a copy of the decision No. 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. In addition, the author also interviewed Judges at the Unaaha District Court. The results showed the first conclusion, the application of the law to the case of illegal logging in the case study of Decision Number: 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha which was carried out by the defendant had fulfilled the elements that had been indicted by the public prosecutor in the indictment. namely harvesting, or collecting forest products in the forest without having the right or permission from the competent authority. the second conclusion is that in the judge's consideration in deciding cases of illegal logging crimes, the study of the decision Number: 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha. The judge did not consider that the defendant's brother still lives around the forest area, which in Law Number 18 of 2013 concerning the Eradication and Prevention of Forest Destruction, criminal penalties for individuals are divided into two, namely defendants who live outside the forest area and defendants who live around the area. the forest.

**Keywords:** Crime, Illegal logging, Judge's Consideration

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan dikawasan Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dalam putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Unaaha dengan mengambil berkas salinan putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Selain itu, penulis juga mewawancarai Hakim di Pengadilan Negeri Unaaha. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan pertama, penerapan hukum terhadap dalam perkara tindak pidana illegal logging studi kasus Putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut

umum dalam surat dakwaan yaitu memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang. kesimpulan kedua bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging studi putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha. hakim tidak mempertimbangkan saudara terdakwa masih tinggal di sekitar Kawasan hutan yang dimana didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengrusakan Hutan penjatuhan hukuman pidana bagi orang perseorangan dibedakan menjadi dua yaitu terdakwa yang tinggal diluar kawasan hutan dan terdakwa yang tinggal di sekitaran kawasan hutan tersebut.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Illegal logging, Pertimbangan Hakim

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang beruntung. Negeri ini dianugrahi oleh Tuhan yang Maha Esa kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah baik didarat, laut, maupun udara. Sekitar 10% dari semua jenis hewan dan tumbuhan diseluruh dunia ini, hidup dan menghuni Indonesia. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan perseketuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Fungsi hutan untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, professional serta bertanggung jawab. Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Yaitu:

*“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah di tunjuk, ataupun yang diproses penetapannya oleh pemerintah”*

Pada bulan september 2020 saudara Rizal Rustam yang berada di desa tongauna ditawarkan pekerjaan untuk menebang dan mengolah kayu jenis besi di hutan desa anggoro

kecamatan abuki, oleh saudara Asis selanjutnya saudara Rizal Rustam masuk kedalam hutan produksi terbatas untuk melakukan penebangan kayu besi pesanan dari Pak Asis. Tetapi dalam perjalanan pulang saudara Rizal Rustam dihentikan oleh petugas satuan polisi hutan reaksi cepat (SPORC) lalu petugas menanyakan; saudara dari mana lalu dijawab oleh Rizal Rustam saya dari hutan abis melakukan pekerjaan penebangan kayu kemudian petugas meminta kepada saudara Rizal Rustam untuk kembali kelokasi dia tempatnya bekerja, setelah tiba dilokasi kerja saudara Rizal Rustam diminta oleh petugas untuk menunjukkan batang pohon yang sudah di tebang, batang pohon yang telah dilakukan pengolahan dan menunjukkan kayu olahan yang telah dikerjakan, serta diminta menunjukkan alat yang telah digunakan untuk menebang kayu. Selanjutnya tim operasi SPORC melakukan pengambilan titik koordinat yang berada pada posisi Y-3<sup>0</sup> 40' 2" dan X. 121<sup>0</sup> 58' 47" dan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Bahwa saudara Rizal Rustam ini tidak memiliki izin penebangan kayu, atau memanen, atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan produksi terbatas dari pejabat hutan yang berwenang. Bahwa kerugian yng ditimbulkan akibat penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin adalah kerugian secara ekonomis berupa harga kayu yang telah ditebang tanpa izin dan tidak disetorkan kenegara menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe (studi putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh)".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kemudian para pakar hukum dibidang pidana memiliki perbedaan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satunya yaitu Moeljatno, memakai istilah "perbuatan pidana", dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah "peristiwa pidana", karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen, positif) atau melalaikan (verziem atau nalaten atau niet doen, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah "tindak pidana".

Menurut Simons, strafbaar feit merupakan suatu handeling (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa atau lalai (culpa lata).

### **Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging**

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian illegal logging tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah illegal logging berasal dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal artinya “forbidden by law; unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Pengertian Illegal Logging dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”) tidak didefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal logging menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dll. Menurut wikipedia; yang dimaksud Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: illegal logging) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Pengertian illegal logging Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Pengertian illegal Logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa illegal logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging* adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal

hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :
  - 1) Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
  - 2) Tuntutan Pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.
  - 3) Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukri seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, uang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersbut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.
  - 4) Keterangan Terdakwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

- 5) Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.
  - 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- b) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam artian norma (aturan) dan pelaksanaan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni *Tahap pertama*, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan *tahap yang kedua*, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## HASIL PENELITIAN

### **Penerapan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging**

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang atau subjeknya yang khusus dan *kedua*, perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua*, hukum pidana yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik fiscal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana.

### **Penegakkan Hukum Illegal Logging di Indonesia**

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutan dan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1975 tentang perubahan Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1970, Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1967. Selain itu Undang-undang No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Penegakkan Hukum Illegal Logging di Sulawesi Tenggara**

Melihat dari persoalan tersebut sebagai pembanding dalam penelitian ini di Konawe Utara. ZONASULTRA.COM, WANGGUDU – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) mengamankan kayu illegal di kawasan hutan produksi Desa Todolowo, Kecamatan Oheo. Kasat Reskrim Polres Konut Iptu Rahmat Zamzam mengungkapkan kayu tersebut ditemukan Minggu, 8 Maret 2020 dengan kondisi telah diolah dan jumlahnya ada 23 kubik. “Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa ada kegiatan illegal

logging. Bersama Pak Kapolres dan pihak Dinas Kehutanan UPTD Konut kami langsung turun lokasi mengecek. Dan ternyata benar di lokasi itu (todolowo) kami temukan 23 kubik kayu yang telah diolah terang Rahmat saat memberika keterangan pers di Mapolres Konut, Senin (9/3/2020). Dikatakan saat tiba ditempat pembalakan kayu pihaknya tidak menemukan pemilik kayu tersebut kondisinya kosong, di tempat itu terdapat 3 unit rumah-rumah tenda yang diduga menjadi tempat beristirahat para pengolah kayu.

“penyisiran dilakukan mulai pukul 10.00 WITA sampai 16.00 WITA. Pemilik kayu itu belum tahu siapa, masih sementara dalam lidik kita masih mencari kalau dilihat kayunnya ini belum lama habis diolah jenisnya kayu campuran,” terangnya. Kayu tersebut telah diamankan di Mapolres Konut pihak Polres Konut saat ini memang gencar memberantas pelaku illegal logging “kalau untuk illegal logging ini sejak Januari Polres Konut berdiri sudah dua kali kami tangkap yah tentu bagi oknum-oknum melanggar hukum melakukan tindak kejahatan hutan dip roses hukum,” ucapnya.

Ironisnya, fenomena kehutanan cenderung selalu menghadirkan realitas paradoks. Hutan yang memberikan manfaat berupa sumbangan besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi tersebut, di hasilkan tanpa mempertimbangkan kelestarian hutan. Keberhasilan pengusahaan hutan justru diikuti dengan banyaknya isu kerusakan.

### **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Pada Putusan No. 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha**

Adapun kasus tindak pidana yang terjadi di konawe Sulawesi Tenggara pada khususnya cukup beragam dan variatife. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana illegal logging. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dan membahas salah satu contoh kasus tindak pidana illegal logging dengan nomor putusan 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha yang terjadi di Konawe Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha.

Analisa berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Negeri Unaaha pada tingkat pertama, dimana akan dicermati dari segi dakwaan umum dan hasil wawancara dengan pihak terkait namun terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang posisi kasusnya.

Dalam perkara pidana dengan register perkara pada Pengadilan Negeri Unaaha No. 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha yang menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama lengkap : Risal Rustam bin Lamaliga
2. Tempat lahir : Latoma Kabupaten Konawe
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.001 Kelurahan Abuki  
Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani



Adapun posisi kasusnya adalah Bahwa ia terdakwa RISAL RUSTAM Bin LAMALIGA pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Anggoro Kec. Abuki Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain terdakwa berada di Desa Tongauna Kab. Konawe.

Pada sekitar bulan September 2020 saat terdakwa berada di Desa Tongauna Kab. Konawe terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk men*chainsaw* kayu jenis kayu besi di hutan Desa Anggoro Kec. Abuki Kab. Konawe oleh sdr AJIS dengan upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk per meter kubik dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upah terdakwa sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk upah angkat/penarik kayu dari lokasi penebangan kelokasi pemuatan didalam hutan, dan pada sekitar tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh SAFAR untuk menawarkan pekerjaan men*chainsaw* kayu karena Sdr SAFAR ada pesanan kayu besi sekitar 1 M<sup>3</sup> dengan upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Desa Anggoro Kec. Abuki Kab. Konawe untuk melakukan penebangan kayu besi pesanan pak AJIS dan terdakwa menebang sebanyak 6 (enam) batang pohon kayu besi lalu diolah menjadi balok ukuran 20cm x 20cm x 4 meter sedangkan untuk kayu besi pesanan pak SAFAR, terdakwa baru menebang 1 (satu) pohon dan diolah ukuran balok 4cm x 25 cm x 5 meter, Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa hendak pulang kerumah dari Kawasan Hutan produksi terbatas di Desa Anggoro Kec. Abuki Kab Konawe terdakwa dihentikan oleh petugas Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) lalu petugas menanyakan ;”saudara dari mana?” lalu dijawab oleh Terdakwa “saya dari hutan habis melakukan pekerjaan men*chainsaw* kayu kemudian petugas meminta kepada Terdakwa untuk kembali kelokasi tempatnya bekerja, setelah tiba dilokasi bekerja, terdakwa diminta oleh petugas untuk menunjukkan batang pohon yang telah ditebang, batang pohon yang telah dilakukan pengolahan dan menunjukkan kayu olahan yang telah dikerjakan, serta diminta untuk menunjukkan alat *chainsaw* yang telah digunakan untuk menebang dan mengolah kayu. Selanjutnya Tim Operasi SPORC melakukan pengambilan titik koordinat yaitu berada pada poisis Y, -3 ° 40’ 2” dan X. 121° 58’ 47 “ dan masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), dan mengamankan barang bukti berupa:

1 (satu) unit *chainsaw* warna orange putih merek Tecegold dengan Bar merek STHIL.

1 (satu) buah tas yang berisi

1 (satu) buah meteran lipat,

1 (satu) buah kunci ring,

1 (satu) buah gunting,

1 (satu) buah kunci pas,

1 (satu) buah kikir,

1 (satu) buah kunci T

dan 1 (satu) buah kunci L.

1 (Satu) sampel balok kayu besi ukuran 20cm x 20cm x 69 cm.

1 (Satu) sampel buang kulit/limbah kayu besi dengan ukuran Panjang 69 cm.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan kayu atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan produksi terbatas dari pejabat berwenang.
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin adalah kerugian secara ekonomis berupa harga kayu yang telah ditebang tanpa izin tidak disetorkan ke negara menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.

“Menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”.

“Menurut Iksan Ismail, S.H hakim pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 agustus 2022 bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari putusan No. 46/Pid.B/lh/2021/PN Unaaha adalah bahwa materi pemeriksaan tidak lepas dari dakwaan penuntut umum, di periksa dengan pembuktian yang diajukan penuntut umum maupun kesempatan yang diberikan kepada terdakwa, dan fakt-fakta yang ada dalam persidangan ternyata majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa ini sesuai dengan apa yang dituntut penuntut umum pasal 82 Ayat (1) huruf b dalam hal ini melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Dengan demikian apa yang telah di kemukakan diatas menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No. 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha TENTANG ILLEGAL LOGGING**

### **Pertimbangan fakta**

Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam persidangan yaitu:

### **Keterangan saksi-saksi**

1). Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi bersama Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi menemukan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WITA di Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi

dapat menemukan Terdakwa melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan tersebut karena pada saat itu Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi sedang ditugaskan oleh Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 812/BPPHLHK.3/SW- 1/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan di Kabupaten Konawe yang terdiri dari 7 (tujuh) orang di bawah pimpinan Pak Rafiun dengan anggota Tim lainnya antara lain Saksi Wariyan Yatnika dan Rinto Toasa menemukan adanya dugaan tindak pidana kehutanan sebagaimana telah dilaporkan berdasarkan Laporan Kejadian : LK.29/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WITA saat Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi berada di dalam kawasan hutan lalu menjumpai seorang lelaki yang kemudian diketahui bernama Risal Rustam (Terdakwa) dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku hendak pulang ke rumahnya sesaat setelah melakukan kegiatan pengolahan kayu (menyenso) di dalam hutan, dan berdasarkan petunjuk GPS yang Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi bahwa pada saat itu diketahui kalau posisi Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi menemukan Terdakwa telah berada di dalam kawasan hutan sehingga setelah Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendengar pengakuan Terdakwa lalu Saksi dan Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi meminta Terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat Terdakwa mengolah kayu, kemudian di tempat pengolahan kayu tersebut Tim menemukan tunggak tebang jenis kayu besi dan di sekitar tunggak tersebut terdapat batang pohon yang sementara diolah (dikerja/dichainsaw) dan hasilnya baru 4 (empat) batang, lalu Terdakwa mengaku bila batang pohon tersebut adalah pohon yang ditebangnya 3 (tiga) hari yang lalu dan baru dikerjakannya/diolahnya pada hari Terdakwa ditangkap, dan tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap tersebut ditemukan pula olahan kayu besi sebanyak 6 (enam) batang dalam bentuk bantalan/balok yang tersebar di lantai hutan, kemudian untuk memastikan posisi lokasi penebangan dan pengolahan kayu, Terdakwa menunjukkan kepada Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi tunggak tebang dan lokasi pengolahan.

### **Pertimbangan Hukum ( Pertimbangan Yuridis)**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan pertama, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **Pertimbangan hukum (pertimbangan non yuridis)**

“Menurut Iksan Ismail, S.H hakim pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan hasil wawancara tanggal 2 agustus 2022 bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang tumbuh

dimasyarakat yang kemudian menjadi salah satu pegangan kami dalam memutus perkara, dan juga mempertimbangkan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atau modusnya. maksudnya kenapa harus dipertimbangkan modusnya contohnya seseorang mencuri karena alasan untuk makan tentu berbeda dengan alasan karena hanya untuk memperkaya diri sendiri sehingga saya pribadi mempertimbangkan modusnya”. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang membenturkan dan meringankan, dalam hal ini pada putusan 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaha hal memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa merusak ekosistem hutan dan tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan kelestarian alam dan hutan karena di Undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang kehutanan cita-citanya adalah untuk menjaga keberlangsungan, keberlanjutan ekosistem kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tapi tetap kami hukum 1 tahun di bawah tuntutan jaksa 1 tahun 6 bulan.

### **Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa : Risal Rustam bin Lamaliga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit chainsaw warna orange-putih merek Tecogold, dengan Bar Merek STHIL

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Kerusakan Hutan dalam perkara No. 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) unit chainsaw warna orange putih merek Tecegold dengan Bar merek STHIL.

- b. 1 (satu) buah tas yang berisi : 1 (satu) buah meteran lipat, 1(satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci L.
  - c. 1 (satu) sampel balok kayu besi ukuran 20cm x 20cm x 69cm.
  - d. 1 (satu) sampel buang kulit/limbah kayu besi dengan ukuran Panjang 69 cm.
2. Perkara tindak pidana illegal logging ini bisa saja berkembang menjadi kejahatan korporasi berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa saudara terdakwa hanya disuruh untuk melakukan penebangan pohon atau ada pesanan dari bos yaitu saudara Safar dan Azis, jika saja para penegak hukum lebih serius dalam menegakkan hukum tindak pidana illegal logging berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan dan pencegahan kerusakan hutan agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana illegal logging pada putusan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Unh. Oleh hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam hal ini sebagai penduduk yang tinggal disekitaran Kawasan hutan yang mana dalam Undang-Undang Nmor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Kekurasakan Hutan penjatuhan pidana bagi orang perseorangan dibagi menjadi dua yaitu orang perseorangan yang tinggal diluar Kawasan hutan dan orang perseorangan yang tinggal dalam atau sekitaran Kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dipodiningrat, Siswantoyo. 2015. *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.: Rinneka Cipta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia: Yogyakarta.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Koeswadji., 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan ke I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nirwanto, Andhi. *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana A*
- Nurdjana, IGM dkk. 2008. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamuladi, Bambang. 1999. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta: Jakarta.
- Yusuf, Abdul Muis & Mohammad Taufik Makarano. 2012. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan.  
Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Unaaha